



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 63413/A.A3/KP.00.00/2022 UJI PUBLIK HASIL PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (KEMDIKBUDRISTEK) TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Kemdikbudristek melalui Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN Tahun 2022 yang sesuai dengan surat Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)	899 orang
2	Pegawai Non ASN	12.653 orang
	Jumlah	13.552 orang

2. Tujuan pendataan ini adalah untuk pemetaan jumlah Tenaga Non ASN di lingkungan Kemdikbudristek, bukan untuk mengangkat Tenaga Non ASN menjadi ASN.
3. Kriteria tenaga Non ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi yang dapat didata pada Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN BKN merujuk pada kriteria sebagaimana surat Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, yaitu:
 - a. berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam Database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
 - c. diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
 - d. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

Beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan adalah:

- a. Badan Layanan Umum;
- b. Petugas Kebersihan, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan melalui mekanisme *outsourcing* (alih daya);
- c. Pegawai dengan SK/Kontrak Kerja di atas 31 Desember 2021 dan/atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN/APBD.

4. Bagi Tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 3 namun belum diusulkan dalam pendataan, dapat melaporkannya melalui laman:
https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/nonasn_tidak_terdaftar.
5. Dalam rangka memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan, maka bagi masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian hasil pendataan, diberikan kesempatan untuk melakukan aduan atas hasil pendataan melalui laman:
https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/aduan_nonasn
6. Laporan sebagaimana angka 4 dan 5 dapat disampaikan terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2022 s.d. 11 Oktober 2022.
7. Terhadap seluruh temuan data yang dinyatakan tidak sesuai ketentuan, maka dikeluarkan dari pelaporan data pegawai Non ASN Kemdikbudristek ke BKN.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 7 Oktober 2022

Sekretaris Jenderal,

TTD.

Suharti

NIP 196911211992032002